

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Pusat ialah pajak yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pembiayaan rumah tangga pemerintahan pusat yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, Pajak Daerah ialah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, maka penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pajak Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pada Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian di Indonesia secara tidak langsung dengan semakin berkembang nya kemajuan pada sektor jasa, pembangunan, maupun pariwisata. Di dalam sektor pariwisata itu sendiri

terdapat sarana penunjang wisata, seperti objek wisata, hotel, restoran, dan hiburan. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebutlah yang akan dikenakan pajak kepada para penggunanya. Hal tersebut lah yang menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Namun dampak dari pandemi Covid-19 dan dengan di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pada pemprov DKI Jakarta dalam penerimaan jenis pajak masih tertekan seperti halnya pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel. Berdasarkan informasi yang dibaca oleh penulis yang dilansir [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id), bahwa Bapenda DKI Jakarta menyatakan bahwa penerimaan dari Pajak Hiburan tercatat senilai Rp 54 miliar, jumlah tersebut baru mencapai 6,97% dari target yang ditetapkan senilai Rp 775 miliar. Selanjutnya realisasi atas penerimaan Pajak Hotel senilai Rp 607,2 miliar atau baru tercapai 41,88% terhadap target yang sudah di tercantum pada APBD 2021 senilai Rp 1,4 triliun. Sedangkan pada penerimaan Pajak Restoran terkumpul Rp 1,5 triliun atau 38,34% dari target tahun 2021 sebesar Rp 4 triliun.

Namun, seiring dengan turunnya level PPKM di Ibukota serta berkurangnya masa karantina kedatangan wisatawan mancanegara yang terjadi pada awal bulan November Tahun 2021 tercatat sebesar 19.046 kunjungan. Hal ini, berdampak positif dengan kembalinya peningkatan wisman baik secara bulanan sebesar 38,7% (*m-to-m*) maupun tahunan sebesar 32,6% (*y-to-y*). serta memberikan dampak positif bagi industri perhotelan dimana Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Jakarta pada bulan November 2021 tercatat 53.3%, di lansir [jakarta.bps.go.id](http://jakarta.bps.go.id).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik ingin meneliti untuk melihat berapa besar kontribusi dan pertumbuhan kontribusi dari penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Sehingga penulis akan mengambil judul tentang **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli**

**Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi  
DKI Jakarta Periode 2017-2021”**



## 1.2 Pembatasan Masalah

Masalah utama yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut analisis terhadap kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Asli Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta selama Periode 2017-2021.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Berapa besarkah kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021 ?
2. Berapa besarkah kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021 ?
3. Berapa besarkah kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021 ?
4. Berapa besarkah pertumbuhan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2021 ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis berapa besarnya kontribusi atas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021.
2. Menganalisis berapa besarnya kontribusi atas penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021.
3. Menganalisis berapa besarnya kontribusi atas penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021.
4. Mengevaluasi pertumbuhan kontribusi pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2017-2021.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat menjadi media informasi dan menambah wawasan kajian ilmu pengetahuan perpajakan bagi pembaca. Dan juga dapat berguna untuk mengembangkan ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dapat mengembangkan wawasan kajian ilmu perpajakan khususnya menyangkut tentang pajak dan retribusi daerah yang dapat menjadi rujukan atau referensi penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi S1 Akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi tolak ukur kinerja dan konsep kerja baru pada bagian perpajakan dan retribusi daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mengoptimalkan atau meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan daerah.

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ini dan informasi yang sudah diberikan dapat menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya serta kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang telah berlaku di Indonesia.

